

**OBAT TRADISIONAL DAN/ATAU JAMU HERBAL
(Perlindungan Hukum Mengenai Produksi Jamu/Obat Herbal
Kemasan Yang Tidak Terdaftar Oleh BPOM)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

IKHSAN NURYANTO

C100160191

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**OBAT TRADISIONAL DAN/ATAU JAMU HERBAL
(Perlindungan Hukum Mengenai Produksi Jamu/Obat Herbal
Kemasan Yang Tidak Terdaftar Oleh BPOM)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

IKHSAN NURYANTO
C100160191

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Dr. Kelik Wardiono, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN

OBAT TRADISIONAL DAN/ATAU JAMU HERBAL
(Perlindungan Hukum Mengenai Produksi Jamu/Obat Herbal Kemasan
Yang Tidak Terdaftar Oleh BPOM)

OLEH
IKHSAN NURYANTO
C100160191

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 24 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Kelik Wardiono, SH., MH

(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Inayah, S.H., M.Hum

(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Dr. Nuria Siswi

(Anggota II Dewan Penguji)

()

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Agustus 2020

Penulis



IKHSAN NURYANTO

C100160191

**OBAT TRADISIONAL DAN/ATAU JAMU HERBAL
(Perlindungan Konsumen Mengenai Produksi Jamu/Obat Herbal Kemasan
Yang Tidak Terdaftar Oleh BPOM)**

Abstrak

Obat tradisional/ Jamu Herbal merupakan obat yang diyakini oleh masyarakat umumnya oleh masyarakat perkampungan adalah alternative obat yang dapat membantu meredakan beberapa penyakit ringan. Tetapi setiap obat herbal sebelum diperdagangkan harus memenuhi syarat layak edar dan layak konsumsi sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya mengacu pada syarat obat herbal yang layak konsumsi diatur dalam Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat bahwa setiap produk obat tradisional/jamu herbal sebelum diedarkan atau diperdagangkan maka obat tersebut harus memenuhi beberapa syarat yang berupa nama produk, berat bersih, komposisi, batas kadaluarsa, alamat produsen, khasiat, efek samping, nomor izin edar, logo dan peringatan penggunaan. Guna untuk melindungi konsumen dari obat yang tidak layak dikonsumsi karena tidak memenuhi standar obat tradisional/jamu herbal.

Kata kunci : obat, jamu herbal, perlindungan konsumen

Abstract

Traditional medicine / herbal medicine is a drug that is approved by the community by the village community is an alternative medicine that can help relieve some minor ailments. However, every herbal medicine before being approved must fulfill the requirements for proper and proper consumption in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. More about herbal medicine requirements that need to be regulated in the head regulation of the Republic of Indonesia Drug and Food Supervisory Agency Number Hk.03.1.23.10.11.08481 of 2011 concerning candidates and Procedures for Registration of Medicines what traditional medicinal products / herbal medicines before being circulated or sold then this drug must meet several requirements consisting of product name, net weight, composition, expiration limit, manufacturer's address, efficacy, side effects, distribution permit number, logo and usage usage. In order to buy consumers from drugs that are not worth paying to meet the standards of traditional medicine / herbal medicine.

Keywords: medicine, herbal medicine, consumer protection

1. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik

karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya keseimbangan dan ketertiban antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Pada saat ini tugas negara yang utama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional juga dapat membawa implikasi negative bagi konsumen. Perlindungan konsumen sendiri berarti jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Tak hanya sebatas itu, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak hak konsumen yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen setiap produsen harus secara transparan mencantumkan unsur-unsur setiap makanan yang diproduksi untuk melindungi kepentingan konsumen. Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf (c) yang menyatakan bahwasanya konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Ada juga yang berpendapat ,hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. AZ Nasution berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat untuk melindungi konsumen. Tak jauh dari perlindungan konsumen, menyangkut sedikit pembahasan diatas artinya ada sehubungan

dengan konsumen yang memiliki arti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/jasa.

Perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Produk pangan mengandung bahan tambahan yang dilarang masih sering ditemukan dipasaran, seperti temuan kosmetik mengandung bahan berbahaya juga kerap ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) demikian juga pada jamu yang belum terdaftar dalam BPOM. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM), obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campurandari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Sedangkan pengertian “jamu adalah ramuan dari bahan hewan, sediaan galenic atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan belum ada penelitian ilmiah untuk mendapat bukti klinik mengenai khasiat tersebut”.

Jamu sebenarnya merupakan obat tradisional leluhur yang dari dulu sudah terbukti khasiatnya, tetapi penyimpangan dalam pemasarannya dengan tidak melabelkan ke BPOM dapat mengakibatkan berkurangnya perlindungan konsumen terhadap jamu itu sendiri. Salah satu kesenjangan yang terjadi disini Banyak masyarakat di Indonesia khususnya, yang masih percaya mengonsumsi obat berbahan herbal atau alami.

Namun apakah semua obat herbal itu aman? Belum lama ini rupanya BPOM mengungkapkan temuan yang cukup mencengangkan, terkait banyak merk obat herbal yang dinilai ilegal dan berbahaya. Hal ini disampaikan melalui rilisnya bertanggal 14 November 2018, yang berisi penarikan ratusan produk kosmetik ilegal dan obat herbal yang dianggap mengandung bahan berbahaya. BPOM menemukan 22,13 miliar rupiah obat tradisional (OT) ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat (BKO). Mengapa dilarang karena benda-benda tersebut disinyalir bisa menyebabkan kanker, kelainan janin, dan iritasi kulit. Adapun BKO yang teridentifikasi dalam temuan temuan obat tradisional didominasi oleh

sildenafil sitrat, fenibutazon, dan parasetamol yang berisiko menimbulkan efek kehilangan penglihatan dan pendengaran. Bahan kimia itu juga disebut bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, kerusakan hati, peradangan lambung, hingga gagal ginjal.

Kesenjangan diatas menunjukkan bahwa perlindungan konsumen mengenai produk jamu herbal yang tidak terdaftar oleh BPOM sangatlah perlu untuk ditindak lanjuti, sebab banyak konsumen yang tidak memperhatikan kandungan apa saja yang ada dalam kemasan jamu tersebut. Maka dari itu kepercayaan antarannya pelaku usaha dengan badan hukum yang bergerak dalam mengawasi produk tersebut sangatlah dibutuhkan untuk keselamatan konsumen itu sendiri. Dalam ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha untuk memproduksi apapun jenis barang yang akan diperdagangkan. Selain itu peran BPOM dalam melindungi konsumen sebelum produk itu beredar juga sangatlah penting. Akan tetapi dalam kegiatan jual beli suatu produk jamu herbal juga tak lepas dari berbagai macam permasalahan antara lain terdapatnya campuran bahan kimia, obat tradisional yang illegal dan belum terdaftar BPOM. Hal ini menjadi permasalahan yang serius karena hak keselamatan konsumen tersebut menjadi berkurang.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen mengenai produk jamu/obat herbal kemasan yang belum terdaftar BPOM. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PRODUKSI JAMU/OBAT HERBAL KEMASAN YANG TIDAK TERDAFTAR OLEH BPOM”**

2. METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah menggunakan metode perpaduan antara yuridis normative dengan yuridis sosiologis, menurut *law in books*, menggunakan yuridis sosiologis atau socio legal research (non doctrinal), yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris normative. Atau mempelajari/meneliti keduanya (perpaduan) antara yuridis normative dengan yuridis sosiologis. yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan tema penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kategorisasi I, Terdapat Nama Produk Dalam Kemasan

Dalam pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat disebutkan bahwa “Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman”.

Pada Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

...i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat ***nama barang***, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Yang dimaksud dengan penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman. Dengan dikuatkan Materi Edukasi Tentang Peduli Obat Dan Pangan Aman, poin pertama penandaan obat tradisional yang baik adalah terdapat Nama produk, nama produk adalah tanda pengenal produk yang membedakannya dari produk lain.

Dalam semua produk yang diteliti, yaitu Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Obat Sakit Gigi, Puder Obat Sakit Kepala, Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik, dan Tawon Liar. Bahwa semua produk yang diteliti telah memenuhi unsur dalam kategorisasi I dan telah sesuai dengan norma hukum dan doktrin yang berlaku. Yang berdasarkan pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat dan Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang No 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, maka konsumen tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum.

3.2. Kategorisasi II, Terdapat Bobot atau Berat Bersih Obat

Dalam pasal 111 ayat 3 poin ketiga Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi : setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :

.... C. Berat bersih atau isi bersih

Dan menurut pasal 8 ayat 1 huruf (i) poin ketiga Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : *pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :*

*...(i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, **berat/isi bersih atau netto**, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha dan keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.*

Yang dimaksud mengenai berat bersih atau netto adalah, menurut KBBI netto adalah berat bersih suatu barang. Artinya yang dimaksud dengan berat bersih itu sendiri berat dari barang yang berada dalam kemasan, tidak menyertakan berat kemasan tersebut.

Dalam Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, dan Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik yang sesuai dengan Kategorisasi II , Terdapat Bobot atau Berat Bersih Obat yang berdasarkan Pasal 111 ayat 3 poin ketiga Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pasal 8 ayat 1 huruf (i) poin ketiga Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, Obat Sakit Gigi, Puder Obat Sakit Kepala, dan Tawon Liar yang tidak sesuai dengan Kategorisasi II, yaitu Tidak Terdapat Bobot atau Berat Bersih Obat yang berdasarkan Pasal 111 ayat 3 poin ketiga Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pasal 8 ayat 1 huruf (i) poin ketiga Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu konsumen perlu

mendapatkan perlindungan hukum atas obat yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

3.3. Kategorisasi III, Terdapat Komposisi Obat

Pada pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat disebutkan bahwa “*Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman*”, dan dikuatkan dengan materi Edukasi Tentang Peduli Obat Dan Pangan Aman dari BPOM yang dirilis tahun 2015 yang bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia, *poin kelima* dalam penandaan obat tradisional yang baik adalah terdapat komposisi obat,

Dan berdasarkan Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

...i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, **komposisi**, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Menurut Abdul Chaer dalam buku Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses). Komposisi menurut Chaer adalah proses penggabungan dasar dengan dasar (biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan) untuk mewedahi suatu “konsep” yang belum tertampung dalam sebuah kata (2008:2009).

Pada Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Puder Obat Sakit Kepala, Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik, dan Tawon Liar. Telah sesuai dengan Kategorisasi III, Terdapat Komposisi Obat yang berdasarkan Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, dan Obat Sakit Gigi tidak sesuai dengan Kategorisasi III, Terdapat Komposisi Obat yang berdasarkan Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu konsumen perlu mendapatkan

perlindungan hukum atas obat yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

3.4. Kategorisasi IV, Terdapat Tanggal Kedaluwarsa/Batas Kedaluwarsa

Dalam pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat disebutkan bahwa “*Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman*”,

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan harus mencantumkan batas kedaluwarsa pada penandaan/label. Ayat (2) Batas kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dengan jelas sehingga mudah dilihat dan dibaca Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, Dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan. Dan dikuatkan dengan materi Edukasi Tentang Peduli Obat Dan Pangan Aman dari BPOM yang dirilis tahun 2015 yang bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia, *poin keempat* dalam penandaan obat tradisional yang baik adalah terdapat atau tercantumkan tanggal/masa kedaluwarsa.

Dan dalam pasal 8 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsume. yang berbunyi : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. *Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.*

Batas kedaluwarsa itu sendiri adalah keterangan batas waktu obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan layak untuk dikonsumsi dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun, atau bulan dan tahun.

Pada Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Kapsul Pegal Linu Ricalinu Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, dan Puder Obat Sakit Kepala. Telah sesuai dengan Kategorisasi IV Terdapat Tanggal Kedaluwarsa/Batas Kedaluwarsa yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Obat, obat

tradisional, suplemen makanan, dan pangan harus mencantumkan batas kedaluwarsa pada penandaan/label. Dan sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan Setelan Obat Pegel Linu, Obat Sakit Gigi, Obat Tradisional Pegel Linu Asam Urat Encok Rematik, dan Tawon Liar tidak sesuai dengan Kategorisasi IV Terdapat Tanggal Kadaluwarsa/Batas Kadaluwarsa yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan harus mencantumkan batas kedaluwarsa pada penandaan/label. Dan sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum atas obat yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

3.5. Kategorisasi V, Terdapat Nama Alamat Produsen

Dalam pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat disebutkan bahwa “Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman”, dan dikuatkan dengan materi Edukasi Tentang Peduli Obat Dan Pangan Aman dari BPOM yang dirilis tahun 2015 yang bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia, *point kedua* dalam menentukan kriteria obat tradisional yang layak konsumsi adalah tercantum *nama alamat produsen*.

Dan menurut Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

...i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, ***nama dan alamat pelaku usaha*** serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Yang dimaksud alamat produsen itu sendiri adalah menurut KBBI, alamat berarti nama tempat yang menjadi tujuan yang menandakan sasaran untuk dituju. Sedangkan produsen seseorang atau badan yang beranggota penghasil barang

dan/atau produk. Jadi alamat produsen adalah nama tempat tujuan atau suatu alamat yang dijadikan suatu tanda untuk dituju dari badan penghasil barang atau produk.

Pada Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Puder Obat Sakit Kepala, Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik, dan Tawon Liar. Telah sesuai dengan Kategorisasi V Terdapat Nama Alamat Produsen yang berdasarkan Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, dan Obat Sakit Gigi tidak sesuai dengan Kategorisasi V Terdapat Nama Alamat Produsen yang berdasarkan Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum atas obat yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

3.6. Kategorisasi VI, Terdapat Cara Penggunaan/Pemakaian Dalam Bahasa Indonesia

Dalam pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat disebutkan bahwa "*Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman*", dan dikuatkan dengan materi Edukasi Tentang Peduli Obat Dan Pangan Aman dari BPOM yang dirilis tahun 2015 yang bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia *poin ketujuh* dalam penandaan obat yang baik adalah terdapat cara penggunaan dalam Bahasa Indonesia,

Dan dalam pasal 8 ayat 1 huruf (j) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi "Pelaku usaha dilarang memproduksi/memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

... j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan mencantumkan informasi petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia adalah pelaku usaha diwajibkan memberikan petunjuk penggunaan obat dalam bahasa Indonesia, sebab dengan adanya informasi tersebut bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan obat.

Pada Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Puder Obat Sakit Kepala, dan Tawon Liar telah sesuai dengan Kategorisasi VI Terdapat Cara Penggunaan/Pemakaian Dalam Bahasa Indonesia yang berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf (j) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, Obat Sakit Gigi, dan Puder Obat Sakit Kepala, yang tidak sesuai dengan Kategorisasi VI Terdapat Cara Penggunaan/Pemakaian Dalam Bahasa Indonesia yang berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf (j) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum atas obat yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

3.7. Kategorisasi VII, Terdapat Khasiat dan Kegunaan

Dalam ketentuan yang berupa pencantuman khasiat dan kegunaan dalam produk jamu herbal merupakan hal yang wajib, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu : Pasal 34 poin kelima Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, yang berbunyi : *Penandaan yang tercantum pada pembungkus, wadah, etiket dan atau brosur harus berisi informasi tentang : e. Khasiat atau kegunaan.*

Yang dimaksud dengan khasiat dan kegunaan adalah manfaat dari obat/jamu yang diperdagangkan harus dijelaskan secara terang dan tidak samar.

Pada Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Obat Sakit Gigi, Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik, dan Tawon Liar. Telah sesuai dengan Kategorisasi VII Terdapat Khasiat dan Kegunaan yang berdasarkan Pasal 34 poin kelima Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

Sedangkan Hanya Setelan Obat Pegal Linu, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, dan Puder Obat Sakit Kepala, yang tidak sesuai dengan Kategorisasi VII Terdapat Khasiat dan Kegunaan yang berdasarkan Pasal 34 poin kelima Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Maka dari itu konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum atas obat yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

3.8. Kategorisasi VIII, Terdapat Peringatan/Perhatian Pada Kemasan Obat

Pada pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat disebutkan bahwa "*Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman*", dan dikuatkan dengan materi Edukasi Tentang Peduli Obat Dan Pangan Aman dari BPOM yang dirilis tahun 2015 yang bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia *poin keenam* dalam penandaan obat yang baik adalah terdapat peringatan penggunaan pada kemasan obat. Menurut KBBI Peringatan adalah nasihat (teguran dan sebagainya) untuk memperingatkan.

Hanya Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik yang sesuai dengan Kategorisasi VIII Terdapat Peringatan/Perhatian Pada Kemasan Obat, yang berdasarkan pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat.

Sedangkan Semua data obat tidak sesuai dengan Kategorisasi VIII , Terdapat Peringatan/Perhatian Pada Kemasan Obat, yang berdasarkan pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat. Kecuali data obat no. 7 yaitu Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik. Maka dari itu konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum atas obat yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

3.9. Kategorisasi IX, Terdapat Logo/Lambang Jamu

Dalam ketentuan logo jamu pada produk jamu merupakan hal yang wajib. Diatur dalam pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industry Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, yang berbunyi :

- a. Pada bungkus, wadah atau etiket dan brosur Obat Tradisional Indonesia harus mencantumkan kata “JAMU” yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri.
- b. Kata “JAMU” yang dimaksud dalam ayat 1 harus jelas dan sekurang-kurangnya tinggi 5 milimeter dan tebal $\frac{1}{2}$ milimeter dicetak dengan warna hitam diatas warna putih atau warna lain yang mencolok.
- c. Pada pembungkus, wadah atau etiket dan brosur Obat Tradisional Lisensi harus dicantumkan lambing daun yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri.
- d. Lambang daun yang dimaksud dalam ayat 3 harus jelas dengan ukuran sekurang-kurangnya lebar 10 milimeter dan tinggi 10 milimeter, warna hitam diatas dasar putih atau warna lainnya yang mencolok dengan bentuk dan rupa.

Menurut peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa lambing atau logo pada label produk jamu merupakan hal yang wajib dicantumkan oleh produsen jamu. Dalam pencantuman logo sebagaimana dimaksud berupa “**ranting daun dalam lingkaran**” seperti gambar berikut :



Gambar 1. Logo Jamu

Menurut Sularko logo atau bisa disebut dengan corporate identity atau brand identity adalah sebuah tanda yang dimana secara langsung tidak menjual, melainkan memberi suatu identitas yang pada akhirnya akan menjadi sebuah alat

pemasaran yang signifikan, dan logo nantinya akan mampu dan juga membantu membedakan suatu produk atau jasa dari pesaingnya.

Obat/jamu herbal yang baik dan layak dikonsumsi adalah ditandai dengan adanya logo jamu pada kemasan tersebut, sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Pada Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Puder Obat Sakit Kepala, dan Tawon Liar telah sesuai dengan Kategorisasi IX Terdapat Logo/Lambang Jamu yang berdasarkan pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industry Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

Sedangkan Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Pegel Linu Ricalinu, Obat Sakit Gigi, dan Puder Obat Sakit Kepala, yang tidak sesuai dengan Kategorisasi IX Terdapat Logo/Lambang Jamu yang berdasarkan pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industry Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Maka dari itu konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum atas obat yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

3.10. Kategorisasi X, Tercantum Nomor Izin Edar

Dalam pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat disebutkan bahwa “*Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman*”, dan dikuatkan dengan materi Edukasi Tentang Peduli Obat Dan Pangan Aman dari BPOM yang dirilis tahun 2015 yang bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia, *point ketiga* yang perlu diperhatikan sebelum mengkonsumsi obat herbal adalah terdapat nomor izin edar dalam kemasan.

Yang dimaksud *nomor izin edar* adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Menurut kepala Badan POM Nomor Izin Edar obat berfungsi untuk memastikan obat telah terdaftar di Badan POM sehingga obat dijamin aman, berkhasiat dan bermutu.

Pada Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Puder Obat Sakit Kepala, Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik, dan Tawon Liar. Telah sesuai dengan Kategorisasi X Tercantum Nomor Izin Edar yang berdasarkan pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat.

Sedangkan Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, dan Obat Sakit Gigi tidak sesuai dengan Kategorisasi X Tercantum Nomor Izin Edar yang berdasarkan pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat. Maka dari itu konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum atas obat yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Tabel 1. Hasil Penelitian Obat/Jamu Herbal Kemasan Yang Layak Konsumsi Menurut BPOM Dan Peraturan Yang Berlaku Dalam Bentuk Tabel

| No | Nama Obat/Jamu | Ketentuan Obat/Jamu Herbal Layak Konsumsi | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | Setelan Obat Pegel Linu | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Daun Tapak Liman Cikungunya | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ |
| 3 | Kapsul Pegal Linu Ricalinu | √ | - | - | √ | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ |
| 5 | Sakit Gigi | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - |
| 6 | Puder Obat Sakit Kepala | √ | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ |
| 7 | Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Tawon Liar | √ | - | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ |

Keterangan :

√ : Ya/Sesuai

- : Tidak/Tidak Sesuai

- A. Terdapat Nama Produk Dalam Kemasan
- B. Terdapat Bobot atau Berat Bersih Obat
- C. Terdapat Komposisi Obat
- D. Terdapat Tanggal Kadaluwarsa/Batas Kadaluwarsa
- E. Terdapat Nama Alamat Produsen
- F. Terdapat Cara Penggunaan/Pemakaian Dalam Bahasa Indonesia
- G. Terdapat Khasiat dan Kegunaan
- H. Terdapat Peringatan/Perhatian Pada Kemasan Obat
- I. Terdapat Logo/Lambang Jamu
- J. Tercantum Nomor Izin Edar

4. PENUTUP

Perlindungan Konsumen Mengenai Produksi Jamu/Obat Herbal Kemasan Yang Tidak Terdaftar Oleh BPOM :

4.1 Terhadap hak konsumen mendapatkan informasi mengenai nama produk (Kategorisasi I, Terdapat Nama Produk Dalam Kemasan)

Dari Setelan **Obat Pegal Linu, Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Obat Sakit Gigi, Puder Obat Sakit Kepala, Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik, dan Tawon Liar**. Dari semua produk obat tersebut telah memberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal berdasarkan Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat dan menurut pendapat dari **William J. Stanton**.

4.2 Terhadap hak konsumen mendapatkan informasi mengenai Berat Bersih Obat (Kategorisasi II, Terdapat Bobot atau Berat Bersih Obat)

Dari hasil obat/jamu herbal yang diteliti. Terdapat **Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, dan Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok** telah memberikan perlindungan hukum, dan sedangkan **Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, Obat Sakit Gigi, Puder Obat Sakit Kepala, dan Tawon Liar** tidak memberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 111 ayat 3 poin ketiga Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dan pasal 8 ayat 1 huruf (i) poin ketiga Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menurut KBBI

4.3 Terhadap hak konsumen mendapatkan informasi mengenai Komposisi Obat (Kategorisasi III Terdapat Komposisi Obat)

Dari hasil obat/jamu herbal yang diteliti. Terdapat **Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Puder Obat Sakit Kepala, Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik, dan Tawon Liar** telah memberikan perlindungan hukum , dan sedangkan **Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, dan Obat Sakit Gigi** tidak memberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan menurut pendapat dari Abdul Chaer.

4.4 Terhadap hak konsumen mendapatkan informasi mengenai Batas Kadaluwarsa (Kategorisasi IV, Terdapat Tanggal/Batas Kadaluwarsa)

Dari hasil obat/jamu herbal yang diteliti. Terdapat **Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Kapsul Pegal Linu Ricalinu Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, dan Puder Obat Sakit Kepala** telah memberikan perlindungan hukum, dan sedangkan **Setelan Obat Pegel Linu, Obat Sakit Gigi, Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik, dan Tawon Liar** tidak memberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan menurut KBBI

4.5 Terhadap hak konsumen mendapatkan informasi mengenai Alamat Produsen (Kategorisasi V, Terdapat Nama Alamat Produsen)

Dari hasil obat/jamu herbal yang diteliti. Terdapat **Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Puder Obat Sakit Kepala, Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik, dan Tawon Liar** telah memberikan perlindungan hukum, dan sedangkan **Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, dan Obat Sakit Gigi** tidak memberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan menurut KBBI.

4.6 Terhadap hak konsumen mendapatkan informasi mengenai Cara Penggunaan/Pemakaian Dalam Bahasa Indonesia (Kategorisasi VI, Terdapat Cara Penggunaan/Pemakaian Dalam Bahasa Indonesia)

Dari hasil obat/jamu herbal yang diteliti. Terdapat **Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Puder Obat Sakit Kepala, dan Tawon Liar** telah memberikan perlindungan hukum, dan sedangkan **Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, Obat Sakit Gigi, dan Puder Obat Sakit Kepala** tidak memberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf (j) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4.7 Terhadap hak konsumen mendapatkan informasi mengenai Khasiat dan Kegunaan (Kategorisasi VII, Terdapat Khasiat dan Kegunaan)

Dari hasil obat/jamu herbal yang diteliti. Terdapat **Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Obat Sakit Gigi, Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik, dan Tawon Liar** telah memberikan perlindungan hukum, dan sedangkan **Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, dan Puder Obat Sakit Kepala** tidak memberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 poin kelima Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

4.8 Terhadap hak konsumen mendapatkan informasi mengenai Peringatan/Perhatian Pada Kemasan Obat (Kategorisasi VIII, Terdapat Peringatan/Perhatian Pada Kemasan Obat)

Dari hasil obat/jamu herbal yang diteliti. Hanya **Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik** yang telah memberikan perlindungan hukum, dan sedangkan obat yang lain tidak memberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat.

4.9 Terhadap hak konsumen mendapatkan informasi mengenai Logo/Lambang Jamu (Kategorisasi IX, Terdapat Logo/Lambang Jamu)

Dari hasil obat/jamu herbal yang diteliti. Terdapat **Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Puder Obat Sakit Kepala, dan Tawon Liar** telah memberikan perlindungan hukum, dan sedangkan **Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, Obat Sakit Gigi, dan Puder Obat Sakit Kepala** tidak memberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industry Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional dan Menurut pendapat **Sularko**.

4.10 Terhadap hak konsumen mendapat informasi mengenai Nomor Izin Edar (Kategorisasi X, Tercantum Nomor Izin Edar)

Dari hasil obat/jamu herbal yang diteliti. Terdapat **Kapsul Panjang Umur Daun Tapak Liman Cikungunya, Obat Asam Urat Rheumatic & Flu Tulang, Puder Obat Sakit Kepala, Obat Tradisional Pegal Linu Asam Urat Encok Rematik, dan Tawon Liar** telah memberikan perlindungan hukum, dan sedangkan **Setelan Obat Pegel Linu, Kapsul Pegal Linu Ricalinu, dan Obat Sakit Gigi** tidak memberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 3 huruf C Peraturan kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Amirudin dan Zaenal Asiki Zaenal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- Dimiyati Khudzaifah dan Wardiono Kelik. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Halim Abdul Barkatullah. (2010). *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Made Oka Adi Parwata. (2017). *Obat Tradisional*, Denpasar: Udayana Press
- Purwanto Budhi. (2013). *Herbal dan Keperawatan Komplementer (Teori,Praktik, Hukum dan Asuhan Keperawatan)*, Yogyakarta: Nuha Medika
- Rajagukguk Erman. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok : Prenada Media Group
- Sanapiah Faisal. (1992). *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo
- Shofie Yusuf. (2008). *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sudaryatmo. (1999). *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Tri Siswi Celina. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

JURNAL :

- Badan POM. (2015). *Materi Peduli Obatdan Pangan Aman*, didukung : Ikatan Apoteker Indonesia
- Bagus Try Permana Komang dan A.A. Istri Ari Atu Dewi. (2016). *Tugas-Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional*, jurnal hokum bagian perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

- Burhannudin S. (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, Malang : UIN-MALIKI PRESS
- Lusia Oktora, Ruma Kumala Sari. (2006). *Pemanfaatan Obat Tradisional dengan Pertimbangan Manfaat dan Keamanannya*, Staf Pengajar Program Studi Farmasi Universitas Jember, Majalah Ilmu Kefarmasian, Vol. III, No.1
- Muslimah Siti. (2012). *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*, Surakarta : Jurnal Hukum Vol.1, No.2.6
- Paulina Eka Suliswati Putri dan I Made Subawa. (2014). *Peran Bpom Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Terkait Penjualan Donat Tanpa Dicontokkannya Tanggal Kadaluarsa*, jurnal hukum, hal. 12, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali
- Septarina Muthia dan Salamiah, dalam jurnal. (2016). “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Maraknya Makanan Siap Saji Di Banjarmasin*”, Volume VIII Nomor 3
- Syamsudin M. (2011). *Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen

UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, Dan Pelayanan Purna Jual
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan nomor 26 tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan nomor 32 tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol Dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia
Nomor : Hk.00.05.41.1384 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana
Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia
Nomor Hk.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 Tentang Kriteria Dan Tata
Laksana Registrasi Obat

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI, NO: HK
03.1.23.06.011.5629 Tahun 2011

Peraturan Kepala BPOM RI no. 14 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan
Makanan